

Batam, 25 Oktober 2021

Nomor : 323/SKL/BTP/X/2021
Lampiran : 1(satu) berkas
Perihal : Penjelasan Tentang Status Akreditasi S2 Magister Terapan Pariwisata
Program Studi Perencanaan & Pengembangan Pariwisata Politeknik
Pariwisata Batam

Kepada Yth.
Bapak Kepala Badan Kepegawaian
& Pengembangan Sumber Daya Manusia
(BKPSDM) Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau
Komplek Perkantoran Kantor Gubernur Dompok
Di Tanjungpinang

Dengan hormat,

Teriring salam agar Bapak senantiasa dalam keadaan sehat walafiat dalam menjalankan aktifitas sehari-hari.

Melalui surat ini kami ingin memperkenalkan program S2 Magister Terapan Pariwisata Program Studi Perencanaan & Pengembangan Pariwisata Politeknik Pariwisata Batam yang telah memulai perkuliahan Angkatan I untuk perkuliahan Tahun Ajaran 2020 – 2021 yang dimulai pada tanggal 18 Oktober 2020 dan Angkatan ke II untuk perkuliahan Tahun Ajaran 2021-2022 yang telah dimulai pada tanggal 25 Oktober 2021.

Penyelenggaraan perkuliahan tersebut sesuai izin penyelenggaraan program studi dari pejabat yang berwenang yakni Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 531/M/2020 Tertanggal 15 Mei 2020 Tentang Izin Pembukaan Program Studi Perencanaan dan Pengembangan Pariwisata Program Magister Terapan Pada Politeknik Pariwisata Batam di Kota Batam Yang Diselenggarakan oleh Yayasan Vitka dimana saat ini insitusi pendidikan kami yakni Politeknik Pariwisata Batam telah mengantongi akreditasi Baik.

Berikut penjelasan kami terkait status akreditasi program S2 Magister Terapan Pariwisata Program Studi Perencanaan & Pengembangan Pariwisata Politeknik Pariwisata Batam yakni:

1. Mengingat dan menimbang dasar hukum Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 1961 Tentang Pemberian Tugas Belajar, Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negera dan Reformasi Nomor 04 Tahun 2013 tentang Pemberian Tugas Belajar dan Ijin Belajar serta Pergub Nomor 96 Tahun 2017 Tentang Tugas Belajar dan Ijin Belajar PNS Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau ,
2. Saat ini pihak penyelenggara sedang dalam tahap penyiapan dokumen akreditasi program studi yang dapat diproses sebagai persyaratan awal (eligibilitas) , Proses tahapan akreditasi akan dilakukan oleh BAN-PT dengan rangkaian prosedur antara lain :
 - a) Program studi sarjana mengajukan permohonan kepada BAN-PT untuk diakreditasi dengan melampirkan persyaratan eligibilitas yaitu: SK Pendirian Program Studi Izin operasional program studi;
 - b) BAN-PT mengkaji permohonan dan laporan hasil evaluasi-diri berdasarkan persyaratan awal (elijibilitas) Jika telah memenuhi persyaratan awal, BAN-PT mengirimkan instrumen akreditasi kepada program studi yang bersangkutan setelah rangkuman hasil evaluasi-diri dinilai memenuhi syarat;
 - c) Pengisian dan pengiriman borang beserta lampiran dan BAN-PT akan memverifikasi kelengkapan borang tersebut yang selanjutnya akan ditetapkan tim

- asesor yang secara mandiri menilai laporan evaluasi diri, borang program studi, dan borang (asesmen kecukupan). Selanjutnya asesor akan mendiskusikan dan menyepakati hasil penilaian dokumen. Hasil kesepakatan digunakan sebagai bahan asesmen lapangan;
- d) Tim asesor melakukan asesmen lapangan ke lokasi program studi sarjana selama 3 hari dan hasil asesmen lapangan akan dilaporkan kepada BAN-PT paling lama seminggu setelah asesmen lapangan untuk kemudian akan dilakukan validasi laporan asesor;
 - e) BAN-PT menetapkan hasil akreditasi perguruan tinggi dan mengumumkan hasil akreditasi kepada masyarakat luas, menginformasikan hasil keputusan kepada asesor yang terkait, dan menyampaikan sertifikat akreditasi kepada jurusan atau program studi perguruan tinggi yang bersangkutan.
3. Proses dan mekanisme akreditasi tersebut akan kami akselerasi percepatan dengan target akan dimulai paling lambat Semester I Tahun 2022. Selaku penyelenggara Program Studi kami akan memenuhi segala sesuatu persyaratan terkait dengan akreditasi yang mengacu kepada Landasan Hukum Akreditasi Program studi antara lain :
- i. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Pasal 60 dan 61);
 - ii. Undang-Undang RI Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Pasal 47);
 - iii. Peraturan Pemerintah RI Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Pendidikan Nasional (Pasal 86, 87 dan 88);
 - iv. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional RI Nomor 28 Tahun 2005 tentang Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi;
 - v. Permendiknas No. 6 tahun 2010 : Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 28 tahun.
4. Kami siap untuk berkoordinasi lebih lanjut dengan Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau terkait mekanisme seleksi dan persyaratan lainnya terutama rencana bagi ASN/PNS di lingkungan Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau dalam peningkatan kapasitas SDM di bidang kepariwisataan dengan studi lanjut di program S2 Magister Terapan Pariwisata Program Studi Perencanaan & Pengembangan Pariwisata Politeknik Pariwisata Batam Angkatan ke II.

Demikian kami sampaikan, atas perhatian, dukungan dan kerjasamanya, kami menghaturkan terima kasih.

**BTP**
Batam Tourism
Polytechnic

Dr. Agung Edy Wibowo, SE.,MSi

Plh. Direktur Politeknik Pariwisata Batam

Tembusan Yth:

1. Bapak Plh Sekretaris Daerah Provinsi Kepulauan Riau;
2. Bapak Kepala Dinas Pariwisata Provinsi Kepulauan Riau;
3. Bapak Kepala Badan Perencanaan, Penelitian Pembangunan Provinsi Kepulauan Riau;
4. Ketua Yayasan Vitka;
5. Arsip.